

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan dalam negeri dan luar negeri, penerimaan negara bukan pajak (seperti penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri) dan penerimaan hibah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki sifat memaksa warga negaranya demi kemakmuran rakyat, hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang – Undang dan didasari oleh Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Kecukupan penerimaan pajak selalu menjadi salah satu ciri yang menentukan kebijakan anggaran yang sehat (Sanz, 2021). Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk membiayai pengeluaran publik (Teran, 2021). Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak

(2013) menjelaskan bahwa penggunaan uang pajak oleh negara meliputi pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Negara Republik Indonesia, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pembiayaan berbagai proyek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu kontraprestasi atau imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat atas pajak yang telah dibayar meliputi kegiatan imunisasi bagi bayi dan balita, biaya ekolah yang terjangkau dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, transportasi umum yang telah disubsidi oleh pemerintah sehingga memudahkan mobilitas masyarakat, biaya berobat dirumah sakit menjadi terjangkau karena biaya kesehatan ditanggung oleh negara dari pajak, fasilitas dan infrastruktur umum seperti jalan, jembatan, taman, pasar, dan sebagainya dibiayai oleh negara dari pajak. Selain itu, saat pandemi seperti sekarang pendapatan negara dari sektor pajak juga digunakan untuk membuka gerai vaksin gratis untuk masyarakat guna menanggulangi virus Covid-19.

Pajak pendapatan memiliki kontribusi untuk menjaga kestabilan ekonomi (Chen et al, 2020) seperti saat pandemi pajak berperan penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan data APBN yang dirilis oleh Kementerian Keuangan tahun 2020 target Penerimaan Perpajakan sebesar 1.865,7 triliun rupiah dari total seluruh pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun rupiah, hal tersebut menunjukkan bahwa 83,5% sumber pendapatan terbesar negara berasal dari sektor

pajak. Namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, target penerimaan pajak direvisi dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 72/2020 pada 24 Juni 2020 menjadi 1.198,82 triliun rupiah dengan nilai realisasi total penerimaan dari sektor perpajakan pada tahun 2020 adalah 89,25% terhadap APBN atau sebesar 1.070 triliun rupiah. Nilainya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dimana dari target 1.577,56 triliun rupiah nilai realisasi total penerimaan dari sektor perpajakannya sebesar 1.332,06 triliun rupiah atau sebesar 84,44%. Di tahun 2020 jumlah SPT PPh yang diterima sebanyak 14,76 juta SPT dari total 19 juta wajib pajak yang wajib memasukkan SPTnya atau setara dengan 78%. Angka tersebut naik 5% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 73%. Total Pajak Penghasilan (PPh) yang didapatkan sebesar 593,85 triliun rupiah dari target 670,38 triliun rupiah atau setara dengan 88,58%.

Penghindaran pajak merupakan fenomena global yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan yang paling vital bagi suatu negara untuk perkembangan ekonominya, tetapi penghindaran pajak membuat otoritas pajak tertantang untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak (Islam et al, 2020). Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya merupakan elemen penting untuk merealisasikan target penerimaan pajak, dengan tingginya angka wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya akan menaikkan angka penerimaan negara dari sektor pajak. Menteri Keuangan menetapkan syarat dimana wajib pajak dapat masuk dalam kriteria Wajib Pajak Patuh sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria

Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pendapatan sebagai salah satu faktor sosial-psikologis merupakan dasar pengenaan pajak, semakin besar pendapatan maka semakin besar tarif pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak mengalami perubahan untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,- tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%, untuk lapisan diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- tarif pajak yang dikenakan sebesar 15%, diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%, diatas Rp. 500.000.000,-. Schoeman (2021) mengasumsikan bahwa setiap orang berusaha memaksimalkan pendapatan dan kekayaan pribadi mereka mengingat manfaat pajak yang diterima tidak dapat langsung dirasakan, wajib pajak

akan menimbang biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dikarenakan biaya pajak yang cukup besar. Kemudian wajib pajak yang menyadari bahwa dirinya memiliki pendapatan yang kecil akan menghindari segala kewajiban perpajakan (Engel et al, 2020). Pendapatan secara positif dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Sanz, 2021), semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan pengembalian SPT (Wang & Bang, 2021).

Moral pajak sebagai salah satu faktor demografi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, warga negara yang percaya pada otoritas pajak bahwa penerimaan pajak akan dikelola dengan baik akan dengan sukarela untuk memberikan uang mereka kepada pemerintah (Perez & Zamudio, 2020). Moral pajak adalah pengaruh bagi kepatuhan pajak, semakin meningkat moral pajak begitu pula dengan kepatuhan wajib pajak (Benkraiem et al, 2021), ketika moral pajak rendah maka pendapatan negara dari pajak rendah karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Mittone et al, 2020).

Perubahan regulasi perpajakan juga menjadi salah satu faktor struktural yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Perubahan regulasi perpajakan dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Sebagai salah satu bentuk perubahan regulasi perpajakan, penghapusan pajak atau *Tax Amnesty* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menaikkan pendapatan negara dari penerimaan pajak dalam jangka pendek (Hajawiyah, et al 2021). Perubahan regulasi yang berupa kenaikan tarif pajak dapat menyebabkan pemungutan pajak yang lebih tinggi dan

dapat meningkatkan ketidakpatuhan, sebaliknya tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik (Evans et al. 2021). Efektivitas pemerintah dengan menyediakan layanan pajak yang memiliki kualitas baik akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak mereka dan akan mendongkrak pendapatan negara (Alshira'h, A. et al 2020).

Berdasarkan data yang diambil dari KPP Pratama Pondok Gede, terjadi fenomena dimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari total penerimaan pajak WPOP pada tahun 2020 menurun dengan nilai realisasi sebesar 62,487 milyar rupiah, sedangkan pada tahun sebelumnya nilai realisasi dapat mencapai 86,805 milyar rupiah. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan menurunnya angka penerimaan pajak WPOP di KPP Pratama Pondok Gede. Terkontraksinya perekonomian dan terbatasnya kegiatan operasional akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan tantangan besar yang harus dihadapi agar masyarakat tetap patuh untuk melaporkan pajaknya.

Fenomena lain yang terjadi pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan beberapa perubahan regulasi perpajakan akibat dari terjadinya gejolak ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 diantaranya pemberian insentif perpajakan yang berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta fasilitas restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak dipercepat untuk menjaga likuiditas wajib pajak. Selain itu terjadi perubahan pada batasan penghasilan kena pajak dimana sebelumnya mengacu pada Undang-Undang No. 36

Tahun 2008 bahwa lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,- tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%, untuk lapisan diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- tarif pajak yang dikenakan sebesar 15%, diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%, diatas Rp. 500.000.000,- berubah setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 60.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 5%, diatas Rp. 60.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- tarif yang dikenakan adalah 15%, diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dikenakan tarif 25%, diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- dikenakan tarif 30%, dan diatas Rp. 5.000.000.000,- dikenakan tarif 35%.

Berdasarkan gap teori dan fenomena yang terjadi diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Pendapatan Wajib Pajak, Moral Pajak, dan Perubahan Regulasi Perpajakan, Efeknya terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede”**.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagaimana berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019
2. Pemerintah mengeluarkan perubahan regulasi perpajakan pemberian insentif perpajakan yang berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta fasilitas restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak dipercepat sebagai imbas dari Covid-19
3. Batasan penghasilan kena pajak mengalami perubahan.
4. Mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede seperti pendapatan wajib pajak, moral pajak, dan perubahan regulasi perpajakan.
5. Mengidentifikasi apakah ada hubungan yang signifikan antara pendapatan wajib pajak, moral pajak, dan perubahan regulasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada 3 variabel yang sudah ditentukan. Pendapatan wajib pajak, moral pajak, dan perubahan regulasi perpajakan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede. Pembatasan masalah ini ditegaskan supaya bahasan dalam penelitian ini tidak melenceng terlalu luas, sehingga poin yang ingin disampaikan peneliti mengenai garis besar masalah dapat dengan mudah dipahami.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas adalah apakah pendapatan wajib pajak, moral pajak dan perubahan regulasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede.

1.3 Jangka Waktu & Lokasi Penelitian

Penyebaran kuisioner dilakukan selama dua minggu kepada 167 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk menguji pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede.
- 2 Untuk menguji pengaruh moral pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede.

- 3 Untuk menguji pengaruh perubahan regulasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk keilmuan dibidang kemajuan teknologi informasi akuntansi dan juga sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi maupu bahan kajian lebih lanjut bagi pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan hasil yang didapat menjadi sebuah ilmu baru yang diterapkan setelah tahun-tahun melakukan studi di universtias dan melihat dari kacamata orang lain diluar yang tidak berlatar akuntansi dalam melakukan perpajakan.

b. Universitas

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi universitas adalah sebagai bahan bacaan, diskusi, dan referensi mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan topik yang terkait dimasa yang akan datang.